



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KOTAMOBAGU
DENGAN
CAMAT KOTAMOBAGU SELATAN
TENTANG
PEMELIHARAAN TRANTIBUM LINMAS
DI WILAYAH PEMERINTAHAN KOTA KOTAMOBAGU

Nomor : 018/PEM-KK/KB / XI / 2023

Pada hari ini, Jumat, tanggal Sepuluh bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-11-2023) bertempat di Kota Kotamobagu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. SAHAYA S. MOKOGINTA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu, berkedudukan di Kotamobagu, Jalan Paloko Kinalang Nomor 1, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

II. RINRA S. LAMAKA : Camat Kotamobagu Selatan, berkedudukan di Kotamobagu, Jalan Raya Poyowa Besar Satu, Desa Poyowa Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Camat Kotamobagu Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai Penyelenggara Ketertiban Umum , Ketentraman Masyarakat, Penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat di wilayah Kota Kotamobagu.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah jajaran Institusi Pemerintahan Daerah yang memiliki relevan strategi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan;
- c. PARA PIHAK berupaya meningkatkan interaksi dan komunikasi intens serta secara bersama mencari solusi terhadap gangguan ketertiban dan ketentraman fasilitas umum.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama perbantuan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Pelindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah Kota Kotamobagu, melalui Nota Kesepakatan dengan menyatakan beberapa hal, sebagai berikut :

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1). Kerjasama Perbantuan dilaksanakan untuk menjaga Ketentraman dan ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah Kota Kotamobagu khususnya untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
- (2). Tindakan yang dilakukan adalah tindakan Prefentif.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kerjasama Perbantuan peran serta Instansi Pemerintah, dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah Kota Kotamobagu.
- (2). Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah dalam rangka membangun kemitraan dan hubungan sinergitas antara Instansi Pemerintah, dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat (Linmas)

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini sebagai berikut:

- a. Kemitraan;
- b. Hubungan sinergitas dan;
- c. Peran serta dalam pemeliharaan Trantibum Linmas.
- d. Mensosialisikan Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan ketertiban (SIAP TERTIB) dan menindaklanjuti laporan masyarakat.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PELAKSANAAN
Bagian Pertama
Kemitraan, Hubungan Sinergitas dan Peran serta
Dalam Pemeliharaan Trantibum Linmas

Pasal 4

Menjalin kerjasama dalam rangka Ketentraman dan ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban, dalam bentuk memberikan bantuan personil dalam pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi satpol PP Kota Kotamobagu maupun menindaklanjuti laporan masyarakat terkait Tertib Jalan melalui Sistem Informasi pelaporan Ketertiban (SIAP-TERTIB), membantu dan bersinergi dalam menyampaikan informasi peraturan-peraturan dari pemerintah ke Masyarakat serta membantu penambahan kekuatan apabila diperlukan.

Bagian Kedua
Bentuk Kerjasama

Pasal 5

- (1). PIHAK KESATU berhak untuk meminta bantuan kekuatan pada PIHAK KEDUA guna giat Ketentraman dan ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) serta penanganan secara bersama-sama terhadap laporan masyarakat melalui Sistem informasi Pelaporan Ketertiban (SIAP TERTIB) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2). PIHAK KEDUA dapat meminta bantuan kepada PIHAK KESATU untuk memberikan waktu dan tenaga guna pelaksanaan giat Trantibum Linmas serta hal-hal yang diperlukan untuk giat prefentif berupa pendampingan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat melalui aplikasi SIAP-TERTIB diwilayah

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Kecamatan terkait gangguan Tantibum dan ketentraman masyarakat.

- (3). PIHAK KEDUA memfasilitasi dan mensosialisasikan aplikasi SIAP –TERTIB kepada masyarakat diwilayahnya.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1). Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2). Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1). Nota Kesepakatan ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditanda tangani;
- (2). Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat- lambatnnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepakatan ini;
- (3). Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepakatan ini;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

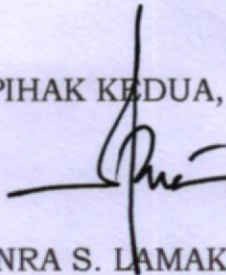
PENUTUP

Pasal 8

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



RINRA S. LAMAKA



A73AKX613647839



PIHAK PERTAMA,

SAHAYA S. MOKOGINTA